

Pendidikan dan Kesadaran Beragama sebagai Fondasi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Usia Muda di Sukapura

Abdul Kadir

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Internasional Darullugah Wadda'wah

*Email: abdulkadir@uiidalwa.ac.id

Alamat: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil Pasuruan.

Korespondensi penulis: abdulkadir@uiidalwa.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the influence of education and religious awareness on household resilience among young couples in Sukapura District, Probolinggo Regency. The phenomenon of rampant divorce in this region, which ranked 7th in East Java in the 2022-2025 period, is the main background of this study. The method used was qualitative with a normative-empirical approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with perpetrators of early marriage, community leaders, and the Religious Affairs Office (KUA). The results indicate that low formal education and minimal religious education are the main driving factors behind underage marriage. Parents often view marriage as a way out of the family's economic burden. However, physical, psychological, and economic unpreparedness lead to fragile household resilience. These findings confirm that religious awareness serves as a crucial bulwark, providing mental maturity in dealing with conflict. Internalizing religious values is key to maintaining household integrity and realizing a harmonious, loving, and compassionate family amidst the challenges of young age.*

Keywords: *Religious Awareness, Family Resilience, Young Marriage.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan kesadaran beragama terhadap ketahanan rumah tangga pada pasangan usia muda di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Fenomena maraknya perceraian di wilayah ini, yang menempati peringkat ke-7 di Jawa Timur pada periode 2022-2025, menjadi latar belakang utama kajian ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pelaku pernikahan dini, tokoh masyarakat, serta pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal dan minimnya edukasi agama menjadi faktor pendorong utama pernikahan di bawah umur. Orang tua sering kali menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga. Namun, ketidaksiapan fisik, psikis, dan ekonomi menyebabkan rapuhnya ketahanan rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran beragama berfungsi sebagai benteng krusial yang memberikan kematangan mental dalam menghadapi konflik. Internalisasi nilai-nilai agama menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah tantangan usia muda.

Kata kunci: Kesadaran Beragama, Ketahanan Keluarga, Pernikahan Usia Muda.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan wujud sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT, termasuk manusia, sebagai jalan untuk melestarikan keturunan dan menjaga kehormatan martabat manusia (Efendy, 2022). Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan biologis, melainkan sebuah ibadah agung yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT (Hidayah, 2022). Allah SWT menciptakan manusia berpasangan untuk saling melengkapi, menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, dan membangun kehidupan yang dilandasi nilai-nilai ibadah yang sebelumnya diharamkan menjadi halal (Samsidar S, M, & Akmal, 2025).

Secara hukum di Indonesia, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Tujuan luhur ini selaras dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam, di mana suami dan istri diharapkan dapat merasakan ketentraman, keamanan, serta kesejahteraan lahir dan batin (Daniyal & Husni, 2020). Keutuhan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan anggota keluarga dalam memegang teguh prinsip, norma, dan komitmen yang telah disepakati bersama sejak awal akad pernikahan dilakukan (Wahyuningsih, 2022).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan keluarga, terutama pada fenomena pernikahan usia muda. Di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, angka perceraian tetap tinggi, bahkan sempat menduduki peringkat ke-7 di Jawa Timur pada periode 2022 hingga 2025 (hasil wawancara oleh Bapak Rokhani selaku kepala di KUA Sukapura pada tanggal 10 Desember 2024). Kasus perceraian ini sering kali melibatkan pasangan yang menikah di usia sangat belia, bahkan ditemukan kasus perceraian pada usia 15 tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan yang serius dalam struktur rumah tangga yang dibangun tanpa persiapan yang matang (Ridwan & Roslan, 2025).

Beberapa faktor menjadi pemicu maraknya pernikahan usia muda di masyarakat Sukapura, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal

yang mayoritas hanya lulusan SMP atau SMA. Banyak orang tua cenderung menikahkan anaknya yang sudah tidak sekolah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga tanpa memikirkan keberlangsungan masa depan rumah tangga anak tersebut. Selain itu, faktor hamil di luar nikah dan keinginan untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama juga turut mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.

Pernikahan yang dilakukan di usia muda sering kali menghadapi kendala besar karena kurangnya kematangan fisik, psikis, maupun organ reproduksi (Jannah, 2012). Pasangan muda cenderung sulit menyelesaikan konflik rumah tangga karena belum stabilnya integritas pribadi dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk masalah ekonomi (Abid, Pujonggo, Akbar, Amru, & Muin, 2025). Tanpa kedewasaan mental dan cara berpikir yang matang, sangat sulit bagi pasangan muda untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup rumah tangga yang mereka jalani (Syaripuddin & Laelah, 2021).

Di tengah berbagai tekanan tersebut, kesadaran beragama muncul sebagai faktor krusial yang seharusnya menjadi benteng pertahanan keluarga. Sayangnya, rata-rata kesadaran beragama di Kecamatan Sukapura masih tergolong minim, yang kemudian berdampak pada kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Padahal, tujuan pernikahan yang didasarkan pada kepentingan agama dan rasa takwa kepada Allah SWT merupakan sebaik-baiknya fondasi agar keluarga tetap kokoh meskipun diterpa berbagai masalah duniawi (Syahriadi, Zhaky, & Kurniati, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh pendidikan dan kesadaran beragama dalam menjaga ketahanan rumah tangga di masyarakat Sukapura. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana internalisasi nilai-nilai agama dapat menjadi solusi dalam menekan angka perceraian pada pernikahan usia muda. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati (Qusairi, 2024). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa mengonversi temuan menjadi data angka, melainkan melalui narasi yang diperoleh dari hasil interaksi langsung dengan informan. Dengan metode ini, dinamika kesadaran beragama pada pasangan usia muda di Kecamatan Sukapura dapat digambarkan secara komprehensif.

Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, peneliti melakukan analisis terhadap fenomena berdasarkan peraturan hukum dan nilai agama yang berlaku, sedangkan secara empiris, peneliti melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Adawiyah, Fauzan, Athoris, Azizah, & Mr, 2026). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang mendeskripsikan berbagai faktor penyebab pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan ketahanan rumah tangga di lokasi penelitian (Lubis, Faisal, & Burhanudin, 2025).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat prevalensi pasangan yang menikah di usia muda yang cukup signifikan, sehingga menjadi objek yang relevan untuk diteliti terkait ketahanan keluarga. Data yang dikumpulkan meliputi faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta upaya-upaya yang dilakukan pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder (Abidin, Qusairi, & Wahyudi, 2025). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pelaku pernikahan dini, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukapura, serta tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari media perantara seperti buku-buku penunjang, literatur fikih munakahat, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak di lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada informan untuk menggali informasi secara lengkap dan jelas. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh catatan-catatan penting yang sah guna melengkapi keakuratan data yang diteliti (Taufiq, Ramdhani, & Abiburrahman, 2022).

Analisis data dilakukan mengikuti model Miles et al. (2013) yang terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi melibatkan pemilahan dan penyederhanaan data kasar dari lapangan agar lebih fokus pada permasalahan. Data kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan pemahaman. Terakhir, dilakukan pengecekan keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber (wawancara dengan subjek berbeda) untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kondisi pendidikan dan kesadaran beragama di Kecamatan Sukapura menunjukkan potret masyarakat yang masih sangat bergantung pada latar belakang pendidikan menengah. Mayoritas remaja di wilayah ini hanya menempuh pendidikan formal hingga jenjang SMP atau SMA sederajat dan cenderung enggan melanjutkan ke perguruan tinggi. Minimnya edukasi mengenai pentingnya pendidikan agama dan latar belakang pendidikan non-formal, seperti pondok pesantren, menjadi salah satu pemicu rendahnya kedewasaan beragama di kalangan generasi muda.

Fenomena pernikahan usia muda di Sukapura dipicu oleh beragam faktor kompleks, mulai dari desakan ekonomi hingga kurangnya pengawasan orang tua. Para orang tua sering kali memperbolehkan anak mereka menikah dini karena menganggap beban keluarga akan berkurang setelah anak tersebut tidak lagi bersekolah dan belum bekerja. Selain itu, faktor ekonomi yang berada di bawah garis kelayakan membuat orang tua sulit membiayai pendidikan tinggi, sehingga

menikahkan anak menjadi jalan pintas untuk meringankan beban finansial keluarga.

Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Probolinggo, khususnya yang berasal dari pernikahan usia dini, masih sangat memprihatinkan. Meskipun sempat mengalami penurunan, angka perceraian di wilayah ini tetap menduduki peringkat ke-7 di Jawa Timur pada rentang tahun 2022 hingga 2025. Berdasarkan data dari bulan Januari sampai Mei 2025, tercatat adanya 56 perkara perceraian dengan latar belakang kisah yang tragis, seperti pasangan yang sudah hamil dan bercerai pada usia 15 tahun.

Rendahnya kesadaran beragama diidentifikasi sebagai penyebab utama di balik ketidakstabilan rumah tangga pasangan muda di Sukapura. Tanpa pemahaman agama yang mendalam, pasangan muda cenderung terjebak dalam buaian cinta romantis semata tanpa menyadari tanggung jawab besar yang menyertainya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada realitas problematika rumah tangga, mereka sering kali kehilangan arah karena tidak memiliki fondasi nilai-nilai kehidupan dan keyakinan agama yang kuat.

Dampak dari pernikahan di bawah umur ini sangat terasa pada aspek kesejahteraan lahir dan batin pasangan. Ketidaksiapan secara fisik, psikis, maupun ekonomi membuat pasangan muda mengalami kesulitan besar dalam menghadapi perselisihan rumah tangga. Minimnya legalitas pendidikan juga membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga faktor ekonomi terus menerus menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran beragama merupakan variabel kunci dalam pemecahan masalah rumah tangga. Keluarga yang memiliki kematangan mental beragama cenderung memiliki pola pikir yang lebih bijak dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan keluarga yang minim pemahaman agama. Kedewasaan beragama pada suami dan istri memungkinkan terciptanya suasana yang tentram dan aman, yang menjadi tolak ukur keberfungsian sebuah keluarga sakinah.

Dalam praktiknya, terdapat sebagian kecil pasangan muda yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka meskipun menikah di usia dini.

Kelompok ini biasanya menerapkan kiat-kiat tertentu untuk menghadapi badai permasalahan dengan tetap berpegang teguh pada komitmen pernikahan yang sakral. Mereka memandang pernikahan sebagai amanah dan ibadah seumur hidup yang memerlukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk saling menolong dalam kebaikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian di Kecamatan Sukapura mengonfirmasi bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai benteng pertahanan yang krusial. Pernikahan yang didasarkan pada ketakwaan dan orientasi akhirat terbukti lebih tangguh menghadapi fitnah zaman dibandingkan pernikahan yang hanya berorientasi pada kepentingan duniawi atau nafsu semata. Oleh karena itu, penguatan kesadaran beragama menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari ancaman perceraian di usia muda.

PEMBAHASAN

Fenomena tingginya angka perceraian di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, memberikan gambaran nyata bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah amanah besar yang memerlukan kesiapan holistik (Sholeh, 2025). Secara normatif, Islam memandang pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu belia, esensi kesakralan tersebut sering kali tereduksi menjadi sekadar jalan keluar dari masalah ekonomi atau tekanan sosial.

Interpretasi terhadap data perceraian di Sukapura menunjukkan adanya korelasi kuat antara usia pernikahan dengan stabilitas rumah tangga. Pernikahan dini yang dipicu oleh minimnya pendidikan formal membuat pasangan muda kehilangan kesempatan untuk membangun pola pikir yang matang sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Dalam perspektif psikologi agama, kematangan organ reproduksi harus dibarengi dengan kesiapan mental agar mampu menjalankan fungsi keluarga secara sakinah dan sejahtera (Mahmudin, 2016).

Jika meninjau pandangan para ulama fikih, terdapat perbedaan redaksional dalam mendefinisikan nikah, namun semuanya bermuara pada aspek legalitas hubungan dan tanggung jawab. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menekankan

pernikahan sebagai akad untuk mendapatkan kesenangan yang halal, namun dalam konteks modern, aspek "mut'ah" (kesenangan) ini tidak akan tercapai secara berkelanjutan tanpa adanya bekal pendidikan (Aliwafa, Taqiyah, & Meliana, 2021). Ketidakstabilan emosi pada pasangan muda di Sukapura membuktikan bahwa tanpa kesadaran beragama, hak dan kewajiban hanya menjadi beban, bukan ibadah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 telah memberikan batasan usia minimal untuk menjamin kematangan calon mempelai. Di Sukapura, pelanggaran terhadap asas kedewasaan ini berdampak sistemik pada meningkatnya beban orang tua dan hilangnya kemandirian pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi negara dibuat selaras dengan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) yang juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam untuk mencegah kemudharatan.

Kesadaran beragama bertindak sebagai benteng pertahanan karena ia memberikan orientasi niat yang benar. banyak pasangan di zaman sekarang yang menikah hanya dengan orientasi duniawi. Padahal, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang diliputi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sebagai fondasi bangunan umat. Tanpa nilai-nilai ini, konflik ekonomi yang kecil sekalipun dapat dengan mudah memicu perceraian.

Pendidikan, baik formal maupun non-formal seperti pondok pesantren, memiliki peran vital dalam membentuk cara berpikir individu dalam memecahkan masalah. Di masyarakat Sukapura, minimnya latar belakang pendidikan pesantren mengakibatkan kurangnya literasi keagamaan mengenai hakikat sabar dan syukur dalam berumah tangga. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, pasangan muda lebih memilih jalur perceraian daripada melakukan upaya islah atau perbaikan.

Interpretasi terhadap QS. At-Taubah:71 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman harus menjadi penolong bagi sesamanya, termasuk dalam lingkungan keluarga. Kerja sama sebagai khalifah di bumi dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah tangga. Ketahanan keluarga di Sukapura akan terwujud apabila pasangan muda memahami bahwa peran mereka adalah saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

Faktor ekonomi memang sering menjadi kambing hitam dalam kasus perceraian di Sukapura. Namun, jika merujuk pada QS. An-Nur:32, Allah

menjanjikan kemampuan bagi mereka yang menikah jika didasari niat ibadah. Masalahnya, pasangan muda di lokasi penelitian sering kali menikah tanpa bekal keterampilan kerja dan mental yang kuat, sehingga janji Tuhan tersebut tidak dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal.

Kesejahteraan rumah tangga tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari "keberfungsian keluarga". Keberfungsian ini mencakup tempat pendidikan moral pertama bagi generasi baru. Pasangan muda di Sukapura yang gagal mempertahankan rumah tangganya secara tidak langsung telah memutus rantai pendidikan generasi berikutnya, yang kemudian berpotensi menciptakan lingkaran setan pernikahan dini di masa depan.

Asas monogami dan asas mempersulit perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya menjadi alarm bagi masyarakat. Tingginya angka perceraian di Sukapura menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan sinergi antara aparat hukum, KUA, dan tokoh agama untuk memberikan edukasi pra-nikah yang lebih menyentuh aspek substansi keagamaan, bukan sekadar administratif.

Penulis melihat bahwa kesadaran beragama sebagai benteng ketahanan adalah sebuah keniscayaan. Kesadaran ini melibatkan pemahaman bahwa menikah adalah ibadah terpanjang. Jika pasangan muda di Sukapura memiliki kesadaran ini, mereka akan melihat setiap konflik sebagai ujian kenaikan kelas dalam ibadah, bukan alasan untuk menyerah.

Dinamika sosial di Sukapura yang masih memegang teguh adat "menikahkan anak agar beban berkurang" harus didekonstruksi melalui pendidikan. Orang tua perlu diberi pemahaman bahwa membiarkan anak menyelesaikan pendidikan adalah bentuk tanggung jawab untuk masa depan yang lebih kokoh. Kesadaran beragama bukan hanya milik pasangan yang akan menikah, tetapi juga orang tua sebagai pengambil keputusan.

Sebagai simpulan interpretatif, keutuhan rumah tangga adalah hasil dari sinkronisasi antara kematangan usia, kesiapan ekonomi, dan kedalaman kesadaran beragama. Studi kasus di Sukapura mengonfirmasi bahwa tanpa salah satu pilar tersebut, terutama pilar agama, ketahanan keluarga akan sangat rapuh. Pendidikan

agama yang inklusif dan berkelanjutan menjadi satu-satunya jalan untuk memutus rantai perceraian di usia muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran beragama memiliki peran krusial sebagai benteng ketahanan dalam menghadapi maraknya perceraian pada pernikahan usia muda di Kecamatan Sukapura. Rendahnya tingkat pendidikan formal yang mayoritas hanya lulusan SMP/SMA, ditambah dengan minimnya edukasi agama, menjadi akar penyebab rapuhnya komitmen pernikahan di wilayah tersebut. Meskipun faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik, kesadaran beragama yang matang terbukti mampu menjadi instrumen bagi pasangan dalam mengelola konflik dan memahami hak serta kewajiban sebagai ibadah seumur hidup. Pernikahan yang didasarkan pada ketakwaan dan orientasi akhirat ditemukan jauh lebih stabil dibandingkan pernikahan yang hanya didasari oleh motivasi duniawi atau tekanan ekonomi orang tua.

Penelitian ini memiliki batasan pada cakupan geografis dan subjek penelitian yang hanya berfokus pada masyarakat di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian lebih ditekankan pada analisis kualitatif mengenai perspektif fiqh munakahat dan kesadaran beragama secara umum, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam intervensi psikologis spesifik atau kebijakan pemerintah daerah yang lebih teknis dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, karena menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang fenomena di lokasi terkait namun tidak untuk digeneralisasi secara statistik pada wilayah lain dengan karakteristik budaya yang berbeda.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan program edukasi pra-nikah yang lebih komprehensif oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat, dengan menekankan pada aspek substansi kesadaran beragama daripada sekadar persyaratan administratif. Orang tua di Kecamatan Sukapura juga perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak negatif pernikahan usia muda agar tidak menjadikan pernikahan anak sebagai

solusi instan terhadap masalah beban ekonomi keluarga. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas kurikulum pendidikan agama di sekolah menengah dalam mempersiapkan mentalitas berkeluarga, serta penelitian kuantitatif untuk mengukur seberapa besar signifikansi variabel pendidikan terhadap ketahanan ekonomi pasangan muda.

DAFTAR REFERENSI

- Abid, I., Pujonggo, M. L. C., Akbar, M., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 188–196. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>
- Abidin, Z., Qusairi, A., & Wahyudi, I. (2025). Islamic Transformative Leadership: The Role of School Principals in Encouraging Curriculum Innovation in Islamic-Based Schools. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(2), 50–64. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i2.11561>
- Adawiyah, N. R., Fauzan, D., Athoris, L., Azizah, K., & Mr, Y. A. (2026). Evaluasi Normatif-Empiris Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10079–10085. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4872>
- Aliwafa, A., Taqiyah, S. Z., & Meliana, C. N. (2021). Buku Al Arabiyah Al Muashiroh karya Eckehard Schulz: Stuid analitis, evaluatif dari aspek linguistik, psikologis, pedagogik dan kultural. *Afirmasi Bantuan Penelitian Kolaborasi 2021*, 1–127.
- Daniyal, A., & Husni, Z. M. (2020). KONSEP SAKINAH DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-RAZI DAN ABRAHAM MASLOW. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>
- Efendy, N. (2022). Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal. *An-Nahdhah / Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 15(2), 99–119. <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v15i2.125>

- Hidayah, N. (2022). PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Jannah, U. S. F. (2012). PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER). *EGALITA*, (0). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Lubis, N. A. Z., Faisal, F., & Burhanudin, A. (2025). Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Peran Penghulu Dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 262–269. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1399>
- Mahmudin, M. (2016). IMPLEMENTASI PEMBEKALAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. *Millah: Journal of Religious Studies*, 299–318. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Qusairi, A. (2024). Strategi Pembinaan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Sekolah. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 227–238. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i2.1698>
- Ridwan, H., & Roslan, S. (2025). Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 6(2), 205–218.
- Samsidar S, M, M., & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517>
- Sholeh, M. N. (2025). *Mencari yang Halal, Menemukan yang Berkah*. MC Publishing.

- Syahriadi, Zhaky, M. F., & Kurniati. (2026). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.71242/t0syqb32>
- Syaripuddin, S., & Laelah, A. (2021). Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), 105–136. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>
- Taufiq, M., Ramdhani, D., & Abiburrahman, M. (2022). Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu di Madin Daruttauhid Al-Jindrami. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v3i1.768>
- Wahyuningsih, S. (2022). *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama*. CV Jejak (Jejak Publisher).